



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 043 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu menetapkan seleksi penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, UIN Walisongo Semarang melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pemerataan pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menetapkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurangan dan penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Keputusan Rektor;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang tentang Kebijakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2014 tentang perubahan dari IAIN Walisongo Semarang menjadi UIN Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
12. Peraturan Menteri Agama nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2011 tentang Statuta IAIN Walisongo Semarang

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO.**

#### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam keputusan ini yang dimaksud :

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan disingkat UIN Walisongo Semarang.
2. Calon mahasiswa baru atau calon mahasiswa adalah setiap orang yang memenuhi syarat tertentu dan mendaftarkan diri menjadi mahasiswa UIN Walisongo Semarang sesuai jenjang yang ada, berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

3. Rektor...